

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pengawasan penyimpanan barang bukti, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Atas Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri, selain itu diatur juga tentang mekanisme pengelolaan barang bukti mulai dari tahap penyitaan sampai penyimpanan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Dalam penyimpanan barang bukti narkoba, ada hal-hal yang menjadi kendala yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat.

B. Saran –saran

Meskipun telah dikeluarkannya berbagai peraturan tentang pengawasan penyimpanan barang bukti narkoba, namun masih sangat diperlukan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih terbaru lagi secara khusus tentang penyimpanan barang bukti narkoba agar lebih ada pengawasan yang lebih ketat.
2. Pemerintah dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti narkoba dengan lebih melakukan pengawasan terhadap keberadaan barang bukti yang disimpan ditempat penyimpanan yang ada.